

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebuah kajian yang mempunyai fokus utama pada penjelasan terakit urgensi dari perubahan peraturan yang lebih tinggi, dengan disusunnya agar dapat memberikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan arah daripada perubahan peraturan daerah ini.

Harapan kami, semoga hasil kajian dalam Penjelasan/Keterangan dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ungaran, September 2024

Hormat kami,
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	
D. Dasar Hukum	
BAB II Pokok Pikiran	
BAB III Materi Muatan	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	
B. Ruang Lingkup Materi	
BAB VI Penutup	
A. Simpulan	
B. Saran	
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang dan pokok pikiran disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda PPLH) berdasarkan pada tiga landasan. Pertama, landasan filosofis, bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kedua, landasan sosiologis bahwa untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelematkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga Kabupaten Semarang menjadi kabupaten yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ketiga, adanya perubahan dalam landasan yuridis, yaitu sejak diberlakukan peraturan perundang-undangan baru terkait Raperda PPLH yang diatur dalam regulasi:

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP No. 5 Tahun 2021);

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021); dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Permen LHK No. 5 Tahun 2021).

UUCK dan peraturan pelaksanaannya (PP dan Permen) tersebut, mempunyai dampak pada terhadap beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai PPLH seperti Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Perda tersebut, harus disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan hukum. Karena itu, diperlukan perubahan dengan cara mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, penyusunan atau pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH, yang dimulai dengan membuat Penjelasan Perubahan Raperda PPLH yang mempunyai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan terkait penyusunan Perubahan Raperda PPLH yang dilihat berdasarkan 4(empat) pokok masalah, yaitu:

1. Merumuskan permasalahan lingkungan hidup dalam ruang lingkup Kabupaten Semarang yang dihadapi sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan bermasyarakat serta cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Semarang tentang PPLH sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Perubahan Raperda Kabupaten Semarang tentang PPLH; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang PPLH.

Mengacu pada empat pokok permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskanlah identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Perubahan Raperda Kabupaten Semarang tentang PPLH sebagai berikut:

1. Bagaimana Menyusun dan mengimplementasikan PPLH di wilayah Kabupaten Semarang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PPLH Nasional?
2. Bagaimana menyusun dan mengimplementasi PPLH di tingkat Kabupaten untuk mencapai rencana perlindungan dan pengelolaan yang utuh dan menyeluruh?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan pembuatan Penjelasan ini, untuk menganalisis, mengetahui dan menemukan:

1. Permasalahan yang menjadi masalah dalam penyusunan Raperda PPLH yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang;
2. Perlu adanya Raperda PPLH;
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda PPLH; dan
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Raperda PPLH.

Kegunaan dari pembuatan Penjelasan/Keterangan ini untuk dijadikan salah satu acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda PPLH.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP No. 5 Tahun 2021);
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021); dan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Permen LHK No. 5 Tahun 2021).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan kondisi saat ini dan sehubungan dengan beberapa dasar hukum terbaru terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah diundangkan:
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diundangkan;

Atas kedua dasar tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi existing saat ini. Maka dari itu akan dilakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa pasal sebagai berikut:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Tata Ruang;
3. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Persetujuan Lingkungan;
6. Perizinan;
7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
9. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
10. Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
11. Audit Lingkungan Hidup; dan
12. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk merubah beberapa pasal yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan maksud untuk mewedahi beberapa pasal perubahan yang terkandung di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup materi rancangan perubahan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni :

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Tata Ruang;
3. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Persetujuan Lingkungan;
6. Perizinan;
7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;

9. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
10. Analisis Resiko Lingkungan Hidup;
11. Audit Lingkungan Hidup; dan
12. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil keterangan/penjelasan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan PPLH, meliputi berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat sehubungan dengan muncul berbagai kebijakan publik, berupa regulasi (UUCK dan peraturan pelaksanaan) yang berimplikasi pada peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan bupati sehingga perlu disesuaikan;
2. Raperda PPLH, diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, warga dan Pelaku Usaha agar masalah yang terkait dengan PPLH dapat diberikan jawabannya dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, dan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang berorientasi kesejahteraan yang tidak mengganggu PPLH; dan
3. Landasan dalam pembentukan Raperda PPLH, meliputi Landasan filosofis, Landasan Sosiaologis dan landasan yuridis sehingga perlu dicabut dan diganti.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan berupa Raperda PPLH sebagai dasar hukum yang menyesuaikan dengan UUCK dan peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan Dunia Usaha berdasarkan salah satunya dari masukan Penjelasan/Keterangan ini; dan

2. Raperda PPLH, apabila ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat, Dinas terkait dan Dunia Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP No. 5 Tahun 2021);

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021); dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Permen LHK No. 5 Tahun 2021).